



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 1173 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bombana dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- KEDUA :** Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas perolehan suara sah dari setiap Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 12.55 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

HASDIN NOMPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Rizky Kurnia Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 1173 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN	SUARA SAH
1	Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si dan AHMAD YANI, S.Pd., M.Si	RUMBIA	4.121
		RUMBIA TENGAH	2.485
		MATA OLEO	1.945
		KEP. MASALOKA RAYA	432
		POLEANG TIMUR	3.124
		POLEANG TENGGARA	1.432
		POLEANG SELATAN	2.139
		POLEANG UTARA	3.038
		POLEANG	3.757
		POLEANG BARAT	3.824
		POLEANG TENGAH	1.426
		TONTONUNU	1.848
		LANTARI JAYA	2.981
		RAROWATU	1.937
		RAROWATU UTARA	2.186
		MATA USU	379
		KABAENA	1.639
		KABAENA BARAT	3.584
		KABAENA TENGAH	2.405
		KABAENA SELATAN	1.623
		KABAENA UTARA	1.819
		KABAENA TIMUR	2.929
JUMLAH SUARA SAH			51.053

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN	SUARA SAH
2	Hj. ANDI NIRWANA S, SP., MM dan HERYANTO, SKM	RUMBIA	2.628
		RUMBIA TENGAH	1.676
		MATA OLEO	1.783
		KEP. MASALOKA RAYA	574
		POLEANG TIMUR	2.315
		POLEANG TENGGARA	1.206
		POLEANG SELATAN	1.506
		POLEANG UTARA	2.970
		POLEANG	5.012
		POLEANG BARAT	3.760
		POLEANG TENGAH	1.003
		TONTONUNU	1.169
		LANTARI JAYA	2.394
		RAROWATU	2.137
		RAROWATU UTARA	2.234
		MATA USU	794
		KABAENA	320
		KABAENA BARAT	1.384
		KABAENA TENGAH	612
		KABAENA SELATAN	426
		KABAENA UTARA	663
		KABAENA TIMUR	1.145
JUMLAH SUARA SAH			37.711

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN	SUARA SAH
3	HASRAT HAJI NABI, SH dan Ir. H. M. RIFAI GUNAWAS, M.Si	RUMBIA	249
		RUMBIA TENGAH	156
		MATA OLEO	700
		KEP. MASALOKA RAYA	25
		POLEANG TIMUR	847
		POLEANG TENGGARA	140
		POLEANG SELATAN	980
		POLEANG UTARA	656
		POLEANG	415
		POLEANG BARAT	260
		POLEANG TENGAH	95
		TONTONUNU	490
		LANTARI JAYA	86
		RAROWATU	55
		RAROWATU UTARA	84
		MATA USU	13
		KABAENA	23
		KABAENA BARAT	116
		KABAENA TENGAH	154
		KABAENA SELATAN	23
KABAENA UTARA	96		
KABAENA TIMUR	237		
JUMLAH SUARA SAH			5.900

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

HASDIN NOMPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Rizky Kurnia Rahman